



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 87 / HK-03.1-Kpt / 1506 / KPU-Kab / III / 2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 68/PL.01.5-Kpt/1506/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Revisi Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye di Tempat Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 3. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 11 Januari 2019 tentang Revisi Zonasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye di tempat umum Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
- KESATU : Menetapkan Lampiran Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dimulai tanggal 24 Maret 2019 s/d 13 April 2019
- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dilaksanakan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun Partai Politik atau Gabungan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Partai Politik dilaksanakan setelah mendapat STTP dari Kepolisian (Polres).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Barat

Sekretaris,

SUTRISNO

Ditetapkan di KUALA TUNGKAL
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ttd

HAIRUDDIN

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR : 87 /HK-03.1-Kpt/1506/KPU-Kab/III/2019
 TANGGAL : 20 JANUARI 2019
 TENTANG : TENTANG PESERTA PEMILIHAN UMUM
 SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	ZONA	PESERTA PEMILU	MARET 2019								APRIL 2019		
			24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
1	TANJAB BARAT	CAPRES DAN CAWAPRES	02		01		02		01		02		
2	TANJAB BARAT	PARTAI POLITIK	2-7-8-12-14		1-3-4-5-9-10-11-13-19-20		2-7-8-12-14		1-3-4-5-9-10-11-13-19-20		2-7-8-12-14		
3	TANJAB BARAT	PARTAI GARUDA	6				6				6		

LIBUR
ISRA' MIRAJ

NO	ZONA	PESERTA PEMILU	APRIL 2019									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TANJAB BARAT	CAPRES DAN CAWAPRES	01		02		01		02		01	
2	TANJAB BARAT	PARTAI POLITIK	2-7-8-12-14		1-3-4-5-9-10-11-13-19-20		2-7-8-12-14		1-3-4-5-9-10-11-13-19-20		2-7-8-12-14	
3	TANJAB BARAT	PARTAI GARUDA			6				6			

KETERANGAN :

KAMPANYE RAPAT UMUM YANG DILAKSANAKAN OLEH PASLON MAUPUN PARPOL ATAU GABUNGAN PASLON DAN PARPOL DILAKSANAKAN SETELAH MENDAPAT STTP DARI KEPOLISIAN (POLRES)

KUALA TUNGKAL, 20 MARET 2019
 KETUA
 ttd

HAIRUDDIN